



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG  
PETA BATAS DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Muncan Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Muncan Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Muncan dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Muncan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Barabali dan Bujak Kecamatan Batukliang;
  - b. Sebelah Timur : Desa Semparu dan Desa Monggas Kecamatan Kopang;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Monggas Kecamatan Kopang dan Montong Terep Kecamatan Praya; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa Montong Terep Kecamatan Praya dan Desa Barabali Kecamatan Batukliang .
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
  - a. Batas Dengan Desa Barabali Kecamatan Batukliang
    1. Dimulai dari ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Muncan, Desa Barabali dan Desa Montong Terep) atau sungai Batu Malang yang ditandai sebagai TK 020 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 44,16''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 37,47''$  BT, Selanjutnya kearah Timur mengitari Gunung Pesaji sampai di pematang sawah Ritmah, kemudian mengitari pinggir gubuk Batu Ngangak ke Timur sampai di Repuk Tegar, lalu mengitari Pinggir Repuk Tegar sampai di kebun H.Rauf, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai di sawah Gafur, lalu mengikuti pematang sampai di sawah Amaq Nihad, kemudian ke Utara mengikuti pematang sampai di sawah Amaq Sur, lalu ke utara sampai di sawah Amaq Rahmi yang ditandai sebagai TK 021; dan
    2. TK 021 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 30,69''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 48,00''$  BT, Selanjutnya ke Barat sampai di jalan Desa Sade, lalu kearah Timur sampai ke Jalan Hotmik Bara Bali – Sumbek, kemudian kearah Selatan Mengikuti jalan Hotmik sampai di pertigaan jalan Sumbek Tiga yang ditandai sebagai TK 022; dan
    3. TK 022 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 36,97''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 58,80''$  BT, Selanjutnya ke Utara mengikuti jalan Rabat depan Masjid Sumbek 3, lalu kearah Barat

mengikuti irigasi sumbek Tiga, kemudian ke Utara sampai di belakang rumah Anwar, lalu kearah Selatan mengikuti jalan sampai di pertigaan Jalan Rabat Bara Bali – Sumbek tiga, kemudian mengikuti jalan ke utara sampai di talud rumah Amaq Andri, selanjutnya kearah Selatan mengikuti irigasi tersier Sumbek sampai di pematang sawah Amaq Muniah, lalu kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Amaq Samir, lalu kearah Timur mengikuti pematang sampai di sawah Masita, kemudian ke Selatan mengikuti irigasi tersier Sumbek sampai di sawah Batin, selanjutnya ke Barat sampai di irigasi sumbek satu, lalu mengikuti irigasi sampai di sawah Amaq Puri, kemudian mengikuti pematang ke Timur sampai di sawah Amaq Muhadi, lalu ke Selatan sampai di pematang sawah Amaq Hirpin, lalu kearah Selatan melewati Irigasi sampai di jalan Sumbek Ceruce, kemudian ke Selatan mengikuti jalan Sumbek Ceruce sampai di tanah waqaf H.Ihsan, selanjutnya ke Timur mengikuti pematang sampai di sawah amaq jafar, lalu ke Utara mengikuti irigasi ceruce sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Muncan, Desa Bujak dan Desa Barabali) kebun H.Munawar yang ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 46,69''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 11,87''$  BT.

b. Batas dengan Desa Bujak Kecamatan Batukliang

Dimulai dari pertemuan 3 Desa ( Desa Muncan, Desa Bujak, Desa Barabali ) kebun H.Munawar yang ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 46,69''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 11,87''$  BT, Selanjutnya mengikuti pagar kebun ke Timur sampai dipagar Gubuk Cerore, lalu ke Timur sampai di pinggir selatan kuburan Berang Panas, lalu kearah Selatan mengikuti pinggir Kebun sampai di sawah Sabri, kemudian kearah Selatan mengikuti aliran sungai erintuk sampai di jembatan Lapen Lingkung, lalu kearah Timur mengikuti irigasi Gerintuk sampai di belakang rumah Hamdan Sukri selanjutnya mengikuti irigasi kearah timur sampai di pematang sawah Amaq Salbiah, kemudian kearah Timur mengikuti irigasi sampai di Dam Tibu Lingkung, lalu kearah Selatan mengikuti irigasi sampai di pematang sawah Buleni, lalu ke Selatan mengikuti irigasi sampai di pematang sawah Sumardan, kemudian ke selatan mengikuti irigasi sampai ke irigasi Tibu Lingkung ditandai sebagai pertemuan 3 Desa ( Desa Muncan, Desa Semparu, Desa Bujak ) yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 4,18''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 51,35''$  BT



c. Batas Dengan Desa Semparu Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa ( Desa Semparu, Desa Muncan, Desa Bujak ) irigasi Tibo Lingkung yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 4,18''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 51,35''$  BT, selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sampai ke kios yang ditandai sebagai PABU 005 terletak di Desa Muncan; dan
2. PABU 005 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 10,96''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 48,81''$  BT, Selanjutnya ke Timur sampai ke jalan lingkung, lalu kearah Selatan melewati gang Ifa sampai ke gubuk Rengkak ,kemudian melewati pematang sampai di sawah amaq Ceni, lalu kearah Selatan mengikuti pematang sampai ke sawah Amaq Ayib, lalu kearah Barat mengikuti pematang sampai ke sawah Amaq Asmi ,kemudian mengikuti pematang ke Selatan sampai di pematang sawah Amaq Uci , selanjutnya kearah Selatan sampai ke pematang Lise , lalu kearah Barat sampai di sawah Amaq Kamil yang ditandai sebagai TK 025; dan
3. TK 025 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 20,41''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 49,56''$  BT Selanjutnya ke Utara mengikuti pematang samapi di sawah amaq Safi'l, lalu ke Timur mengikuti saluran tersier Muncan dan pematang sampai di sawah Amaq Ani, lalu ke Timur mengikuti pematang sampai di sawah amaq Jemur, kemudian melewati gang belakang SMP 5 Kopang sampai di belakang rumah Pak Hajar, lalu mengikuti gang ke Selatan sampai di irigasi ditandai sebagai pertemuan 3 Desa ( Desa Muncan, Desa Semparu, Desa Monggas ) yang ditandai sebagai PABU 003 terletak di Desa Muncan dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 32,47''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 58,77''$  BT.

d. Batas dengan Desa Monggas Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari ditandai sebagai pertemuan titik 3 Desa (Desa Monggas, Desa semparu dan Desa Muncan) yang ditandai sebagai PABU 003 terletak di Desa Muncan dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 32,47''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 58,77''$  BT, Selanjutnya kebarat mengikuti jalan raya Semparu – Muncan, lalu mengikuti jalan embung muncan ke arah Barat daya sampai kuri bendungan muncan yang ditandai sebagai TK 018; dan
2. TK 018 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 41,86''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 39,10''$  BT, Selanjutnya mengikuti aliran air ke arah Barat Daya sampai di pojok embung



lopan, lalu ke arah Barat daya mengikuti irigasi montong batu sampai di Jalan Montong Batu, lalu ke Barat Daya mengikuti Jalan Raya Montong Batu sampai di pertigaan makam ketak, lalu ke arah Barat Daya mengikuti jalan Dusun Montong Tanggak sampai di aliran irigasi Montong Tanggak yang ditandai sebagai TK 017; dan

3. TK 017 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 41,86''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 39,10''$  BT, Selanjutnya mengikuti aliran irigasi ke arah Barat Daya sampai di kokoh Mane ditandai sebagai pertemuan 3 Desa ( Desa Muncan. Desa Montong Terep, Desa Monggas ) yang ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 14,37''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 45,87''$  BT.

e. Batas dengan Desa Montong Terep Kecamatan Praya

1. Dimulai dari ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Muncan, Desa Montong Tarep dan Desa Monggas) Kokoh Mane yang ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 14,37''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 45,87''$  BT Selanjutnya mengikuti pematang sawah Amaq Jumli yang ditandai sebagai TK 019; dan
2. TK 019 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 9,04''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 10,78''$  BT, Selanjutnya ke Barat sampai di jalan Bangak-Sumbek, lalu mengikuti jalan ke selatan sampai ke irigasi Bangak, kemudian mengikuti pematang kearah Barat sampai di kuburan Tengah, lalu ke Utara sampai di sawah H.Nurdin, lalu ke utara mengikuti pematang sampai di Telaba Bangak, kemudian mengikuti aliran sampai di sawah Amaq Halimah, lalu ke Utara sampai di sawah Amaq Mus, lalu ke Barat sampai di sawah H.Zainudin, kemudian ke Utara mengikuti pinggir gubuk Dasan daye, lalu ke Barat menyusuri pinggir Gubuk sampai di pematang sawah Tarsun, selanjutnya ke Barat mengikuti pematang sampai di kebun Lazim, kemudian ke Barat mengikuti pinggir kebun sampai di pematang sawah Nahsan, lalu ke Barat mengikuti pematang sampai di sawah Supiah, lalu ke Barat mengikuti pematang sampai di kuburan Pengirikan, kemudian mengitari kuburan kearah Barat sampai di sawah Sidik, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah nazamudin, kemudian ke Barat sampai di sungai sanggar galung, lalu ke Utara mengikuti aliran sungai sampai di Sungai Batu

Malang, selanjutnya kearah Barat lalu ke Utara sampai di pertemuan 3 Desa sungai Batu malang ( Desa Montong Terep, Desa Muncan, Desa Barabali ) yang ditandai sebagai TK 020 dengan koordinat 8° 38' 44,16" LS dan 116° 18' 37,47" BT.

- (3) TK dan Peta Desa Muncan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : PETA BATAS DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA MUNCAN - SEMPARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						UTM	
			Geografis			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			Bujur		°	'	"	°		
°	'	"	°	'					"	
Irigasi Tibu Lingkung	TK 024	TK 52.02.03.2001-09.2003-09.2011-024	116	19	51.36	-8	39	4.19	426389.47	9043649.26
Jalan	PABU 005	PABU 52.02.09.2003-2011 005	116	19	48.81	-8	39	10.96	426311.94	9043440.95
Pematang Sawah Amaq Kamil	TK 025	TK 52.02.09.2003-09.2011-025	116	19	49.56	-8	39	20.42	426335.50	9043150.68
Irigasi Samping SMA	PABU 003	PABU 52.02.09.2002-2003-2011 003	116	19	58.77	-8	39	32.47	426617.61	9042780.96

**2. SEGMENT BATAS DESA MUNCAN - MONGGAS**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang	X (meter)	Y (meter)	UTM		
			o	'				"	o	'
Irigasi Samping SMA	PABU 003	PABU 52.02.09.2002-2003-2011 003	116	19	58.77	-8	39	32.47	426617.61	9042780.96
Kuri Embung Muncan / Merkes	TK 018	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19	39.11	-8	39	41.87	426017.01	9042491.41
Irigasi Montong Tanggak	TK 017	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19	14.82	-8	40	3.27	425275.92	9041832.70
Kokoh Mane	TK 016	TK 52.02.01.2012-09.2002-09.2003-016	116	18	45.88	-8	40	14.38	424392.10	9041490.00

**3. SEGMENT BATAS DESA MUNCAN - MONTONG TEREP**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang	X (meter)	Y (meter)	UTM		
			o	'				"	o	'
Kokoh Mane	TK 016	TK 52.02.01.2012-09.2002-09.2003-016	116	18	45.88	-8	40	14.38	424392.10	9041490.00
Pematang Sawah Jumli	TK 019	TK 52.02.01.2012-09.2003-019	116	19	10.78	-8	39	9.04	425149.61	9043498.00
Sungai Gunung Malang	TK 020	TK 52.02.01.2012-03.2007-09.2003-020	116	18	37.47	-8	38	44.16	424130.19	9044260.20

4. SEGMENT BATAS DESA MUNCAN - BARABALI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis					UTM				
			Bujur			Lintang		X (meter)	Y (meter)			
			°	'	"	°	'			"		
Sungai Gunung Malang	TK 020	TK 52.02.01.2012-03.2007-09.2003-020	116	18	37.47	-8	38	44.16	424130.19	9044260.20		
Pematang Sawah Amaq Rahni	TK 021	TK 52.02.03.2007-09.2003-021	116	18	48.00	-8	38	30.70	424451.26	9044674.32		
Pertigaan Jalan Sumbek 3	TK 022	TK 52.02.03.2007-09.2003-022	116	18	58.806	-8	38	36.975	424781.8379	9044482.133		
Kebun H.Munawwar	TK 023	TK 52.02.03.2001-03.2007-09.2003-023	116	19	11.879	-8	38	46.69	425181.9055	9044184.491		

5. SEGMENT BATAS DESA MUNCAN - BUJAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"	'			"	
Kebun H.Munawwar	TK 023	TK 52.02.03.2001-03.2007-09.2003-023	116	19	11.88	-8	38	46.69	425181.91	9044184.49
Irigasi Tibu Lingkung	TK 024	TK 52.02.03.2001-09.2003-09.2011-024	116	19	51.36	-8	39	4.19	426389.47	9043649.26


  
 BUPATI LOMBOK TENGAH
   
 H. MOH. SUHAILI FT